



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7309086209630001, Tempat dan Tanggal Lahir Wajo, 22 September 1963, agama islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan n ....., bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk tiga orang anaknya, yaitu:

1. Pemohon, NIK: 7309083103980003, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 31 Maret 1998, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., ;
2. Pemohon, NIK: 7309080609000005, Tempat dan Tanggal Lahir Makassar, 6 September 2000, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., ;
3. **Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Makassar, 1 Maret 2003, usia, 16 tahun 10 bulan, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., ;
4. **Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Makassar, 18 Agustus 2007, usia, 12 tahun 5 bulan, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 21 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini ialah seseorang yang bernama drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020, drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa, telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian dari Kependudukan dan Catatan Sipil Maros, Nomor 7309-KM-24012020-0004, tanggal 24 Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon adalah isteri sah drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa, menikah pada hari Senin tanggal 16 Juni 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/IV/1998, tanggal 27 April 1998;
4. Bahwa dari pernikahan drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa dan Ir. Andi Ralle, MP binti A. Muh Sammeng telah di karuniai 4 orang anak yang bernama:
  - 4.1. Andi Khairul Anaam bin Andi Ilham, umur 21 tahun;
  - 4.2. Andi Ashar bin Andi Ilham, umur 19 tahun;
  - 4.3. Andi Khairil bin Andi Ilham, umur 16 tahun;
  - 4.4. Andi Rahmat Subhan bin Andi Ilham, umur 12 tahun;
5. Bahwa pada saat drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama A. Abd Safa dan Dg. Iji juga telah meninggal dunia;
6. Bahwa pada saat *almarhum* drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
  - 6.1. Ir. Andi Ralle, MP binti A. Muh Sammeng (istri);
  - 6.2. Andi Khairul Anaam bin Andi Ilham, (anak);
  - 6.3. Andi Ashar bin Andi Ilham, (anak);

Penetapan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Andi Khairil bin Andi Ilham (anak);
- 6.5. Andi Rahmat Subhan bin Andi Ilham, (anak);
7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhum* drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa adalah untuk pengurusan penciran uang tabungan pada Bank Sul-SelBar serta pengurusan lainnya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon;
  - 8.3. Fotokopi Akta Kematian drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa Nomor: 7309-KM-24012020-0004, tanggal 24 Januari 2020;
  - 8.4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris/ Silsila;
  - 8.5. Fotokopi Bank Sul-Selbar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan *almarhum* drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa yang meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *almarhum* drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa, yaitu:
  - 3.1. Ir. Andi Ralle, MP binti A. Muh Sammeng (istri);
  - 3.2. Andi Khairul Anaam bin Andi Ilham, (anak);
  - 3.3. Andi Ashar bin Andi Ilham, (anak);
  - 3.4. Andi Khairil bin Andi Ilham (anak);
  - 3.5. Andi Rahmat Subhan bin Andi Ilham, (anak);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis membuka sidang dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor 049/49/IV/1998, tanggal 27 April 1998, atas nama Pemohon dan A. Ilham S.KG, yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.1;
2. Asli Silsilah keluarga Almarhum drg. A. Ilham S.KG yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Temmappadue, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, tanggal 12 Februari 2020. Asli surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dengan Nomor 19/SKAW/MRSU/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 diketahui dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, asli surat tersebut telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga dengan Nomor 7309080605070007 atas nama drg. Andi Ilham, SKG yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7309-KM-24012020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;

Penetapan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Identitas Pemohon atas nama **Ir. Andi Ralle, MP binti A. Muh.**

**Sammeng**, NIK 7309086209630001, dan Fotokopi Identitas anak

Pemohon dengan Almarhum drg. A. Ilham S.KG atas nama;

a. **Andi Khairul Anaam bin Andi Ilham**, NIK: 7309083103980003;

b. **Andi Ashar bin Andi Ilham**, NIK: 7309080609000005;

c. **Andi Khairil bin Andi Ilham**, Akta kelahiran No 1258/Ist/Cs/Mr/Lw/2003/2004

d. **Andi Rahmat Subhan bin Andi Ilham**, Akta kelahiran No 1144/Ist/Cs-Mr/VI/2007/2010

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama Pemohon dan Drg. A. Ilham SKG yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Temmappadue, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Sulsebar atas nama drg. Andi Ilham SKG yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah isteri dari Alm drg. Andi Ilham SKG;
- Pemohon dan Alm drg. Andi Ilham SKG tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa yang bernama A. Abd Safa dan Dg. Iji, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa menikah dengan Ir. Andi Ralle, MP binti A. Muh Sammeng dan melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Andi Khairul Anaam bin Andi Ilham;
2. Andi Ashar bin Andi Ilham;
3. Andi Khairil bin Andi Ilham;
4. Andi Rahmat Subhan bin Andi Ilham;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah isteri dari Alm drg. Andi Ilham SKG;
- Bahwa sampai saat meninggal dunia, drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa tidak pernah bercerai dengan Ir. Andi Ralle, MP binti A. Muh Sammeng;
- Ayah dan ibu kandung Alm drg. Andi Ilham SKG telah meninggal lebih dulu
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ialah untuk dijadikan alas hukum pengurusan pencairan tabungan atas nama Alm drg. Andi Ilham SKG pada Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Penetapan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohon tersebut ialah ketentuan Pasal Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk mengurus harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa;

Menimbang, bahwa drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 di Maros dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-24012020-0004 tertanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa terbukti drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa semasa hidupnya menikah dengan Ir. Andi Ralle, MP binti A. Muh Sammeng dan dalam perkawinannya melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Andi Khairul Anaam bin Andi Ilham;
2. Andi Ashar bin Andi Ilham;
3. Andi Khairil bin Andi Ilham;
4. Andi Rahmat Subhan bin Andi Ilham;

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang tua drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa telah lebih dahulu meninggal, daripada drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa ;

Menimbang, bahwa para pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa berdasarkan ketentuan dalam Alquran surat Annisaa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut, tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian harta warisan dari drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa sebagaimana tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Alquran surat Annisaa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءِ  
الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا  
مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ .....

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan drg. Andi Ilham, S.Kg bin A. Abd. Safa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 di Maros sebagai Pewaris;

Penetapan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. drg. Andi Ilham, S.Kg bin

A. Abd. Safa yaitu :

3.1. Pemohon (Isteri);

3.2. Pemohon (anak);

3.3. Pemohon (anak);

3.4. Pemohon (anak);

3.5. Pemohon (anak);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., M.H dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

**Saufa Jamila, SH.**

Penetapan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan + PNBP	Rp160.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp256.000,00</b>

Penetapan Nomor